



KANTOR DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADYA PASURUAN

PIAGAM
SEKOLAH TERDAFTAR

Nomor : 07 / II04.7/I5.83

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADYA - PASURUAN

Berdasarkan hasil peninjauan / penelitian yang dilakukan oleh Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Pasuruan, dengan ini memberikan Piagam Pengakuan Status "SEKOLAH TERDAFTAR", kepada :

Nama Sekolah : TK "BERDIKARI"

Alamat : Jln. Nusantara No. 56

Pasuruan

Nama Yayasan : Yayasan Berdikari

Alamat : Jl. Nusantara No. 56

Pasuruan

Piagam pengakuan status ini akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan atau perkembangan baru dari sekolah yang bersangkutan dan/atau apabila ada permohonan dari pihak sekolah



Pasuruan, tgl. 15 Oktober 1983.

Kepala Kantor Dep. Dikbud Kotamadya

Pasuruan

MARSUDI

NIP. : 130078067



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

= PIAGAM =

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)
Nomor : 420/027/TK/423.107/2022

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

- | | | |
|--------------------------------------|---|---|
| 1. Nama | : | TK BERDIKARI |
| 2. Alamat Sekolah | : | JL. KH. WACHID HASYIM NO. 190 KEL. KEBONSARI
KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN |
| 3. Nomor Statistik Sekolah | : | 002056602009 |
| 4. NPSN | : | 20559189 |
| 5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) | : | TERAKREDITASI B |
| 6. Nama Lembaga / Yayasan | : | YAYASAN PENDIDIKAN BERDIKARI |
| 7. Alamat Lembaga / Yayasan | : | JL. KH. WACHID HASYIM NO. 190 KEL. KEBONSARI
KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN, PROP.
JAWA TIMUR. |
| 8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan | : | 14 Desember 2020 : 04 |
| 9. Program Studi | : | TAMAN KANAK-KANAK |
| 10. KETERANGAN | : | |
| a. | Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai 10 Maret 2022 s/d 9 Maret 2025 | |
| b. | Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari rekomendasi teknis yang pernah diterbitkan oleh Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada :
Tanggal 7 Maret 2022 Nomor : 420/550/423.102/2022 | |

Pasuruan, 10 Maret 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN



INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN
Nomor : 420/027/TK/423.107/2022

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)

- Membaca : a. Surat Permohonan Kepala TK BERDIKARI Nomor : 420/026/TK/423.107/2022, Tanggal 9 Maret 2022, tentang : Surat permohonan Izin Operasional TK BERDIKARI Menimbang : Bawa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bawa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlumem berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 7 Maret 2022 Nomor : 420/550/423.102/2022 tentang Rekomendasi Izin TK BERDIKARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN BERDIKARI
- Alamat : JL. KH. WACHID HASYIM NO. 190 KEL. KEBONSARI KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN, PROP. JAWA TIMUR.

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama Sekolah : TK BERDIKARI
- Alamat : JL. KH. WACHID HASYIM NO. 190 KEL. KEBONSARI KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **10 Maret 2022 s/d 9 Maret 2025**

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 10 Maret 2022



Ditandatangi Secara Elektronik Oleh
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Panggungrejo